



WALI KOTA SERANG

Serang, 11 Desember 2023

Kepada
Yth. **Kepala OPD**
Pemerintah Kota Serang
Di –
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 027/ ~~1859~~ /SE-PBJ/XII/2023

TENTANG

PERCEPATAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia ;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Index Tata Kelola Pengadaan (status nilai sementara kurang) ;

Maka dalam meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan barang/jasa, agar kepala OPD memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SPSE 4.5 pada tahun anggaran 2024 yang akan digunakan mulai awal bulan Desember 2023 sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah Percepatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Penyedia maupun Swakelola, yang akan dilaksanakan melalui metode Tender, E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung atau Tender Cepat
2. Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 agar segera disusun jadwal pengadaan (tabel terlampir) dan disampaikan ke Bagian Pengadaan Barang / Jasa Seketariat Daerah Kota Serang (file xls melalui email (pbj.setdaserangkotaa@gmail.com) paling lambat 30 Januari 2024. Selanjutnya menjadi data RUP yang dapat diinput ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) (<https://sirup.lkpp.go.id>)

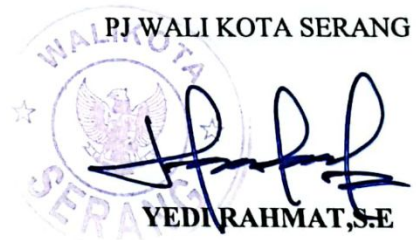
3. Memastikan bahwa APBD tahun anggaran 2024 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka belanja kegiatan Perangkat Daerah yang sudah tertuang dalam APBD tahun 2024 dan dalam RUP (SIRUP) tahun 2024 **segera** dilaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasanya;
4. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi di seluruh perangkat daerah, baik yang dilakukan dengan metode **tender atau non-tender** akan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Serang minimal Desember 2023.
5. Melaksanakan kewajiban penginputan Dokumen E-Kontrak (Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung Transaksional), pencatatan Dokumen Non Tender (Pengadaan Langsung secara Non Transaksional), dan pencatatan Dokumen Swakelola, dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Pelaksanaan Kegiatan diatas untuk proses pengadaan Tender dan Non Tender (Pengadaan Langsung Transaksional) dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Aplikasi LPSE maksimal 30 hari kalender setelah Penandatanganan Kontrak berakhir dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Menginput Surat Perintah Kerja (SPK)
 - b. Menginput Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - c. Surat Pesanan Pengiriman
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - e. Pembayaran (BAST dan BAP)
 - f. Penilaian

Pencatatan Non Tender (Pengadaan Langsung Secara Non Transaksional) dan pencatatan swakelola diinputkan Dokumen sesuai kolom Form pada aplikasi LPSE setelah Proses pelaksanaan pemilihan dilaksanakan.
7. Target pengajuan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan metode tender atau non tender dalam pengadaan, Barang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultasi, dan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut :
 - a. Untuk APBD Tahun 2024 Proses Pengadaan Barang/Jasa metode tender sampai dengan 30 Juli 2024
 - b. Persiapan proses Pengadaan Barang/Jasa pada perubahan APBD Tahun 2024 dilaksanakan pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus tahun 2024
 - c. Proses Pengadaan Barang/Jasa pada perubahan APBD tahun 2024 di laksanakan pada bulan September sampai dengan Bulan Oktober tahun 2024
 - d. Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada Perubahan APBD Tahun 2024 langsung bisa dilaksanakan sebelum pengesahan Perubahan APBD Tahun 2024, adapun untuk penandatanganan kontrak tetap menunggu pengesahan perubahan APBD
 - e. Pelaksanaan Tender dini untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2023
8. Risiko yang dapat terjadi akibat tidak melaksanakan pengumuman RUP dan keterlambatan pelaksanaan PBJ yang menumpuk pada akhir tahun diantaranya :
 - a. Terlambatnya proses pelaksanaan PBJ
 - b. Tidak dapat dilaksanakannya pemilihan penyedia dan pencatatan kontrak secara elektronik
 - c. Berpotensi terjadinya kegagalan pemilihan penyedia akibat rendahnya partisipasi dan kesiapan pelaku usaha serta rendahnya kualitas persiapan pengadaan.
 - d. Tidak dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBJ untukantisipasi permasalahan PBJ
 - e. Tidak tercapainya prinsip keterbukaan informasi PBJ yang berpotensi menimbulkan pengaduan masyarakat atau permasalahan hukum

9. Strategi Percepatan E-Katalog dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan penggunaan produk UMK - Koperasi melalui Rencana Aksi Percepatan Katalog Lokal yaitu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan pengadaan secara E-Purchasing sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Untuk tahun 2024, pejabat pengadaan sudah harus difokuskan kepada pegawai fungsional dan personil lainnya (Memiliki sertifikat kompetensi) yang berkedudukan di UKPBJ (Sekretariat Daerah) Kota Serang. Seluruh OPD dapat mengajukan surat usulan permohonan pejabat pengadaan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang Cq. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Serang.
11. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa non tender pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi/jasa konsultasi yang wajib dilaksanakan secara elektronik (transaksional) melalui aplikasi SPSE 4.5 yaitu paket pekerjaan dengan nilai paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selain metode E-Purchasing.
12. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak mengikuti aturan dan ketentuan sesuai dengan per Undang – Undangan maka perlu dilakukan evaluasi.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PJ WALI KOTA SERANG



YEDIRAHMAT,S.E

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Banten
2. Yth. Kasatgas Dit Korsup KPK Wilayah II
3. Yth. Ketua DPRD Kota Serang